



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Air Kering, 02-06-1982 agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Beriang Tinggi, 01-01-1985, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak para Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 22 September 2021, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir Air Kering, 21-04-2005, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, dengan seorang Gadis yang bernama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri, tempat tanggal lahir Tanjung Kemuning 28-06-2007, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur.

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iven Dahmeyd baru berumur 16 tahun 04 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-Laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istri binti Karsa Dinata, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istri binti Karsa Dinata, punya keinginan untuk menikah;

5. Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya untuk segera menikah karena calon istri telah hamil;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1. Photo Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.2. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.3. Photo Copy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.4. Photo Copy Akte Kelahiran calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.5. Photo Copy ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.6. Photo Copy ijazah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak para Pemohon) untuk menikah dengan (calon istri binti Karsa Dinata);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak para Pemohon bernama anak para Pemohon dan calon istrinya bernama calon istri serta Ayah kandung calon istri anak para Pemohon yang bernama ayah calon istri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kaur Utara, tanggal 28 Juni 2004, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 22-09-2016 (bukti P.2);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 05 Oktober 2016, (bukti P.3);

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati para Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu anak para Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama calon istri binti Karsa Dinata namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon istrinya (calon istri binti Karsa Dinata), baik anak para Pemohon maupun calon istrinya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah melakukan hubungan intim, sehingga saat ini calon istri anak para Pemohon hamil 6 minggu karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Ayah kandung calon istri anak para Pemohon yang bernama ayah calon istri, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah lama kenal, dan telah melakukan hubungan intim, sehingga saat ini calon istri anak para Pemohon hamil 6 minggu serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kaur Utara, tanggal 28 Juni 2004, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 22-09-2016, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Kutipan Akte Kelahiran an. Iven Dahmeyd yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 05 Oktober 2016, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 saling berkaitan dan menguatkan dimana bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, kemudian bukti P.2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Iven Dahmeyd yang saat ini berusia 16 tahun 4 bulan, sehingga dinyatakan permohonan ini memiliki dasar hukum, para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo dan dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dimana anak pertama bernama Iven Dahmeyd ;
2. Bahwa, anak para Pemohon bernama anak saat ini berumur 16 tahun 4 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama calon istri, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan intim hingga calon istri anak para Pemohon saat ini hamil 6 minggu;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan pihak calon mempelai perempuan telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak para Pemohon dengan calon istrinya telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan intim, hingga calon istri anak para Pemohon saat ini hamil 6 minggu, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak para Pemohon dan calon istrinya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءُ للمفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak para Pemohon) untuk menikah dengan calon istri binti Karsa Dinata ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
4.	Biaya PNBK panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)